

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 24 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan, pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3893) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraluran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraluran Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah istimewa Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pariwisata Propinsi

Daerah Istimewa Aceh;

7. Unit Pelaksana Teknik Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan;
8. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata dan Usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
9. Usaha jasa Pariwisata adalah meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
10. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata adalah meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada;
11. Usaha Sarana Pariwisata adalah meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
12. Lingkungan Wisata adalah Sub-sub kawasan wisata;
13. Pemasaran Pariwisata adalah meliputi kegiatan usaha promosi pelayanan informasi dan penyelenggaraan Event-event/Pameran Pariwisata;

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepariwisataan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijaksanaan tehnik bidang pengembangan produk Pariwisata dan pemasarannya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota di bidang Pariwisata;

- c. pembinaan teknis di bidang Pariwisata;
- d. Pembinaan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan Untuk:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro bidang Pariwisata;
- b. pelatihan di bidang Pariwisata;
- c. alokasi SDM potensial di bidang pariwisata;
- d. penelitian bidang Pariwisata wilayah Propinsi;
- e. promosi dan pemasaran Pariwisata;
- f. perencanaan Tata Ruang Propinsi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengembangan dan pengaturan objek usaha sarana dan jasa Pariwisata wilayah Propinsi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - f. Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata;
 - g. Sub Dinas pemasaran;
 - h. Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai mana tercantum pada lampiran merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. memimpin Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku